



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0470/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Munawaroh binti Otib, tempat tanggal lahir Bekasi 08 April 1982, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Pulo Puter RT. 004 RW. 001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya di sebut sebagai : " Penggugat " ;

melawan

Bodi Suryadi bin Sandi, tempat tanggal lahir Subang 24 Juli 1982, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Menteng RT. 002 RW. 007, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0470/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 16-03-2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/62/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di Kp. Pulo Puter Rt.004/Rw.001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2009 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL), hal tersebut Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat, berisi kata-kata mesra dengan wanita lain.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berdagang.
 - c. Tergugat sering bersikap egois dan cenderung kasar terhadap Penggugat, sehingga penggugat tidak nyaman lagi membina rumah tangga bersama Tergugat
 - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan sering terlibat pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Bodi Suryadi Bin Sandi) terhadap Penggugat (Munawaroh Binti Otib);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut karena tidak dikenal di alamat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa ia akan berusaha untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 18 April 2016, Penggugat telah menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 April 2016, Penggugat telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor: 0470/Pdt.G/2016/PA.Ckr dapat dikabulkan dan pemeriksaannya tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0470/pdt.G/-2016/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

MUHSIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hj. ASMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 331.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)